

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	- Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	
		<b>Banding :</b>	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		<b>Kasasi :</b>	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		<b>Peninjauan Kembali :</b>	
		- Pidana	20 %
		- Perdata	20 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Banding	85 %
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan mengajukan upaya hukum Kasasi	90 %		
e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %		
f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90 %		
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	0 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	0 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )	50 %

5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan manajerial	90 %		
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	97 %		
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	97%		
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %		
6	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75		
		b. Predikat Pembangua Zona Integritas WBK / WBBM	WBK		
		c. Nilai IPK	92 %		
		d. Nilai IKM	92 %		
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"		
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak ( PNPB)	100 %		
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %		
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%		
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	95 %		
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %		
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %		
		7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
				b. Jumlah Kapasitas bandwicth yang memadai	50 Mpbs
c. Prosestase distribusi surat	100 %				
d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %				
e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %				
f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	3				
g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35				
h. Jumlah layanan di Pengadilan	5				
i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org				
j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	34 org				
k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %				
l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2				
m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2				
n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit				
o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12				

8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %
---	---	---	------

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2023 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.531.349.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 6.669.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.085.459.000.00.
	C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.439.221.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 96.740.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 16.800.000.00.

Surabaya, 09 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



*[Handwritten Signature]*  
**D. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19570723 198303 1 003**



**ACHMAD RASJID, S.H.**  
**NIP. 197409152000031001**

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ACHMAD RASJID, S.H.

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*,

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /  
Pihak Kedua,



Dr.H. KRESNA MENON S.H.,M.Hum.  
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /  
Pihak Pertama,



ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP. 19740915 200003 1001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	
		- Pidana	100 %
		- Perdata	100 %
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	1 %
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	86 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	91 %
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi .	10 %
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	1 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	1 %
		c. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum ( Posbakum)	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti ( dieksekusi )	50 %
5	Mewujudkan Manajemen SDM yang profesional dan berkesinambungan	a. Persentase Pejabat yang sudah memenuhi standar kompetensi jabatan menajerial	90 %
		b. Persentase tingkat kelengkapan data kepegawaian	100 %
		c. Persentase layanan kenaikan pangkat tepat waktu	100 %
		d. Persentase pengusulan tepat waktu	100 %
6	Mewujudkan regulasi dan tata	a. Nilai LKJip Minimal " BB "	75
		b. Predikat Pembanguna Zona Integritas WBK / WBBM	WBK

	kelola yang baik	c. Nilai IPK	92 %
		d. Nilai IKM	92 %
		e. Predikat Akreditasi Penjaminan Mutu	"A"
		f. Prosentase realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNPB)	100 %
		g. Prosestase realisasi anggaran belanja	98 %
		h. Prosestase pelaporan LHKPN / LHKASN tepat waktu	98%
		i. Prosestase nilai kinerja anggaran	96 %
		j. Prosestase Kedisiplinan masuk kerja	97 %
		k. Pelanggaran Disiplin	1 %
7	Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang dan prima	a. Jumlah aplikasi yang diselesaikan	1
		b. Jumlah Kapasitas bandwicht yang memadai	100 Mbps
		c. Prosestase distribusi surat	100 %
		d. Prosestase tindak lanjut surat tepat waktu	98 %
		e. Prosestase arsip surat yang dapat ditemukan dengan mudah dan cepat	95 %
		f. Jumlah kerja sama antar Instansi terkait	5
		g. Jumlah berita tentang Satker yang dibuat di media	35
		h. Jumlah layanan di Pengadilan	5
		i. Jumlah pengguna layanan Pengadilan	200 org
		j. Jumlah layanan Bantuan Hukum	126 org
		k. Prosentase pengusulan dan penyelesaian usulan kepegawaian	98 %
		l. Jumlah Pemeliharaan gedung	1/1540 m2
		m. Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas	7/884 m2
		n. Jumlah Pemeliharaan peralatan/mesin kantor	94 Unit
		o. Jumlah layanan pengelola keamanan, urusan tata usaha dan rumah tangga	12 bulan Layanan
8	Pemenuhan kebutuhan Saranan dan Prasarana dalam mendukung Peradilan	a. Terpenuhinya kebutuhan Sarpas dalam mendukung Pelayanan Jumlah peradilan	80 %

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo tahun 2024 tersebut didukung dengan Anggaran rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp. 5.604.987.000.00.
	A. Layanan Umum	Rp 5.604.987.000.00.
	B. Layanan Perkantoran	Rp. 4.176.650.000.00.
	C. Oraperasional dan Pemeliharaan Kantor	Rp. 1.428.337.000.00
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 107.940.000.00.
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000.00.
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat	Rp. 78.440.000.00.
	C. Layanan Bantuan Hukum	Rp 28.000.000.00.

Surabaya, 08 Januari 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI SURABAYA /  
Pihak Kedua,



*[Signature]*  
Dr. H. KRESNA MENON S.H., M.Hum.  
NIP. 19570723 1983 03 1003

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO /  
Pihak Pertama,



*[Signature]*  
ACHMAD RASJID, S.H.  
NIP. 19740915 200003 1001



**PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

**NOMOR : 162 / KPN.W14-U18 / OT1.2 / 1 / 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP) TAHUN 2023**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikn keyakinan mengenai akurasi, keadilan dan keabsahan data / informasi kinerja yang berkualitas ;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas ini ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2015-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;